BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK

Jalan Panglima Ghibam Komplek Rumah Dinas Jabatan
No. 15 Sungai Betung, Kelurahan Kampung Rempak
Tlpn. (0764) 3240069 – Email : bawaslukabsiak@gmail.com

Siak Sri Indrapura,10 Oktober 2024

Nomor : 225/K.R-09/PP.00.02/K/10/2024
Sifat : Segera
Hal : Instruksi

Kepada Yth.
**Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan**
**Se-Kabupaten Siak**
di -
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2024 tentang perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dn Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dn Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Instruksi

Menindaklanjuti surat Pjs Bupati Siak Nomor 100.1.4.1/TAPEM/344 tanggal 01 Oktober 2024 perihal Penertiban Baliho, Spanduk, Banner dan Bentuk Lainnya, serta hasil konsultasi ke Bawaslu Provinsi Riau dengan nomor 196/PP.02.00/K.R-09/10/2024 perihal permohonan arahan dan petunjuk terkait Penertiban Baliho, Spanduk, Banner dan Bentuk Lainnya milik pemerintah daerah Kabupaten Siak yang masih memuat foto Drs H. Alfedri, M.Si dan H. Husni Merza, BBA.,MM.

Berdasarkan ketentuan diatas, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Siak menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Siak untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dengan pemerintah Kecamatan di wilayah kerja masing-masing terhadap Baliho, Spanduk, Banner, Poster, dan Bentuk Lainnya yang ada memuat foto Drs H. Alfedri, M.Si dan/atau H. Husni Merza, BBA.,MM selaku Bupati dan Wakil Bupati Siak untuk ditertibkan yang sifatnya sudah kadaluwarsa dan/atau temporer;
2. Melakukan kegiatan pengawasan secara berkelanjutan dan berjenjang pada wilayah kerja masing-masing.

Demikian disampaikan, agar dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Siak
Ketua,




Zulfadli Nugraha TP

Tembusan

1. Bawaslu Provinsi Riau;
2. Satpol PP Kab. Siak;
3. Arsip.